

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Penelitian Dosen Fakultas Pertanian
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 01 /PL/SPK/PNP/FAPERTA-Unand/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : Dr.Ir. Munzir Busniah, M.Si
N I P : 196406081989031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Pertanian Universitas Andalas sesuai SK Rektor Nomor 820/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 28 Desember 2017
Alamat : Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. **N a m a** : Dr. Ir. Nalwida Rozen, MP
N i P : 196504041990032001
Jabatan : Ketua Tim Peneliti berdasarkan Keputusan Dekan Nomor 29/UN.16.1.D/KPT/2019 tanggal 1 April 2019
Alamat : Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. DIPA Universitas Andalas Nomor DIPA 042.01.2.400928/2019, tanggal 05 Desember 2018. Kode Kegiatan 5742.002.06.525119
4. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 820/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
5. Keputusan Dekan Nomor 29/UN.16.1.D/KPT/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pemberian Biaya Penelitian Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas;

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** secara bersama anggota Tim sebagaimana tercantum pada Keputusan Dekan Nomor 29/UN.16.1.D/KPT/2019 tanggal 1 April 2019 dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan penelitian dengan judul :

**PERBAIKAN TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN PADI SAWAH
MELALUI METODE SRI PADA LAHAN SUBOPTIMAL**

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

- (1) Jumlah nilai pekerjaan Penelitian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut sebesar Rp. 22.200.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Anggaran DIPA 2018 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2019, tanggal 05 Desember 2018.
- (2) Dalam jumlah nilai pekerjaan Penelitian tersebut di atas sudah termasuk biaya pengeluaran (materai) dan pajak-pajak serta pungutan-pungutan lainnya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penelitian sampai selesai 100% sesuai dengan Pasal 1 surat perjanjian ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juni 2019 berakhir pada tanggal 30 Oktober 2019

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas dana penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pembayaran Tahap I adalah sebesar 70% dari nilai pekerjaan Penelitian atau sebesar $70\% \times \text{Rp. } 22.200.000,- = \text{Rp. } 15.540.000,-$ (Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran Tahap II adalah sebesar 30% dari nilai pekerjaan Penelitian atau sebesar $30\% \times \text{Rp. } 22.200.000,- = \text{Rp. } 6.660.000,-$ (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan akhir hasil Penelitian, laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan 100%, dan Artikel Ilmiah hasil Penelitian sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 engan status *Accepted* kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
KEWAJIBAN

- (1) Pelaksanaan Penelitian oleh PIHAK KEDUA harus terdokumentasi dalam bentuk *logbook*.
- (2) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil penelitian sebagai berikut.
 - a. Laporan Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar (1 asli + 1 photocopy).
 - b. Laporan Keuangan 100% sebanyak 2 (dua) eksemplar (1 asli + 1 photocopy).
 - c. Draft Artikel Ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Inggris sebanyak 2 (dua) eksemplar dan *Softcopy* (format MS Word atau pdf) dalam 1 keping CD.
- (3) Laporan dan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian dalam bentuk "*hardcopy*" tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas HVS A4.
 - b. Warna cover Hijau sesuai dengan warna bendera Fakultas Pertanian Unand.
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2019, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor. 01 /PL/SPK/PNP/FAPERTA-Unand/2019 tanggal 3 Juni 2019,

Pasal 6

SANKSI

- (1) Jika waktu penyelesaian pekerjaan penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilampaui, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut Pasal 1 di atas dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Sanksi tidak dapat mengajukan usul penelitian dari dana DIPA Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.


**Pasal 7
PERUBAHAN**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perubahan pelaksanaan lokasi/ketua Pelaksana Pekerjaan Penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari pihak terkahit dalam hal ini Dekan dan Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas.


**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Demikianlah Surat Perjanjian Pelaksanan Pekerjaan Penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, dan tahun yang tersebut di atas, dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



Mengetahui :
Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Fakultas Pertanian Unand



Prof. Dr. sc. agr. Ir. Jamsari, MP.
NIP. 196802021992031003

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBPN

1. Nomor dan tanggal DIPA : Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2019, tanggal 05 Desember 2018.
2. Kode Kegiatan/SubKegiatan : 5742.002.06.525119
/Mak
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : 01 /PL/SPK/PNP/FAPERTA-Unand/2019 tanggal 3 Juni 2019
4. Nama Ketua Tim Peneliti : Dr. Ir. Nalwida Rozen, MP
5. Alamat Ketua Tim Peneliti : Fakultas Pertanian Unand
6. Nilai Kontrak : Rp. 22.200.000,-
7. Uraian dan Volume Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas
8. Cara Pembayaran : Tahap Pertama:
70% x Rp. 22.200.000,- = Rp. 15.540.000,-
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender
1 Juni s/d 30 Oktober 2019
- 10 Tanggal Penyelesaian Kontrak : 15 Nopember 2019
- 11 Ketentuan Sanksi :
 1. Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kelanjutan pelaksanaan tugas sesuai dengan Pasal 1 diatas ke pejabat baru
 2. Keterlambatan perhari sampai setingginya 5%, (lima persen) dari Nilai Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian ini setiap harinya
 3. Bila denda lebih 5%, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan semua biaya Penelitian yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Pertanian Unand



Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si
196406081989031001

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 01/PL/BA-STP/PNP/Faperta-Unand/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **3** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr,Ir, Munzir Busniah, M.Si
NIP : 196406081989031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Pertanian Universitas Andalas Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 820/XIII/A/Unand-2017 Tanggal 5 Desember 2017

Alamat : Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak Pertama

2. Nama : Dr. Ir. Nalwida Rozen, MP
NIP : 196504041990032001
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Pekerjaan Penelitian Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

Alamat : Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang
Selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak Kedua

Berdasarkan :

Nomor dan Tanggal : 01 /PL/SPK/PNP/FAPERTA-Unand/2019, 3 Juni 2019

Nilai Kontrak : Rp. 22.200.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Pekerjaan : Penelitian Dosen Fakultas Pertanian Unand

Bahwa Ketua Tim Pelaksana Pekerjaan Penelitian Dosen Fakultas Pertanian Universitas Ardalas telah menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan Pejabat Pembuat Komitmen telah menerima penyerahan tersebut yaitu : Proposal/Usulan Penelitian yang dibuat oleh Tim Peneliti.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Pertanian Unand

Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si
NIP. 196406081989031001

PIHAK KEDUA
Tim Peneliti,
Ketua

Dr. Ir. Nalwida Rozen, MP
196504041990032001